

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Salah satu sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia adalah hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.¹

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat . Proses industrialisasi dan modernisasi terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting terutama kayu tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup. Untuk itu dalam kedudukannya, hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang

¹Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013.

terbuka dan bebas, sehingga akses masyarakat untuk masuk dan memanfaatkan area tersebut sangat besar. Hal tersebut karena area hutan tersebut merupakan daerah yang bebas akses, walaupun ada sebagian hutan yang penjagaannya ketat. Selain itu banyaknya jalan untuk masuk ke dalam hutan tersebut menjadi alasan utama. Kondisi tersebut yang memicu timbulnya permasalahan dalam pengelolaan hutan terutama penebangan hutan secara illegal.²

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh Negara yang disebut megadiversity country. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantara endemik di Indonesia. Dalam, kenyataannya pemanfaatan hutan alam yang telah berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia. Terlepas dari keberhasilan penghasil devisa, peningkatan pendapatan, menyerap tenaga kerja, serta mendorong pembangunan wilayah, pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam yang menyisakan sisi yang buram. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar (*illegal logging*).³

² Muhammad Ridwanta Taringan, 2017, “Pertanggung jawaban Pidana Terhadap pelaku penebangan hutan secara ilegal menurut Undang-Undang No 18 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (studi putusan No 212/pid.sus/2014/Pn.Dum), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm 7.

³ Fransiska Novita Eleanora, “ Tindak pidana illegal logging Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum vol. 3 No. 2, Hlm 218.

Kedudukan hutan di Indonesia menjadi penting dalam menunjang pembangunan nasional yang mana karena hutan bermanfaat dalam kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Data dari Buku Statistik Kehutanan Indonesia, luas hutan Indonesia sebesar 99,6 juta hektar atau 52,3 % luas wilayah Indonesia. Pengaturan mengenai hutan terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H) yang mana undang-undang ini dibuat untuk menjaga kelestarian hutan. Hutan merupakan aset penting bagi suatu negara karena tidak hanya bermanfaat dari aspek ekonomi melainkan juga salah satu komponen lingkungan hidup untuk sebagai penyeimbang kelangsungan hidup manusia.⁴

Hutan juga mampu memberi manfaat tak langsung yang seringkali justru tak ternilai harganya, antara lain berperan sebagai pengatur sistem tata air sehingga mampu mencegah banjir di musim hujan dan ancaman kekeringan di musim kemarau. Bahkan, dunia internasional mengakui keberadaan sumber daya hutan Indonesia sebagai salah satu bagian terpenting bagi terwujudnya keseimbangan ekosistem planet bumi secara lintas generasi melalui fungsinya untuk menyerap emisi berbagai gas dan polutan beracun yang menjadi penyebab meningkatnya efek rumah kaca serta semakin menipisnya lapisan ozon.⁵

Ironisnya, fenomena kehutanan cenderung selalu meng-hadirkan realitas paradoks. Hutan yang memberikan manfaat berupa sumbangan besar terhadap

⁴ Bimbi Pratiwi, 2015, "*Sistem Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Hlm 4.

⁵ Winarno Budyatmojo, 2013, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (antara harapan dan kenyataan)*", Jurnal Yustisia, Vol 2 No. 2.

kesejahteraan sosial dan ekonomi tersebut, dihasilkan tanpa mempertimbangkan kelestarian hutan. Keberhasilan pengusahaan hutan ternyata justru diikuti dengan banyaknya isu kerusakan.

Pemanfaatan dan pengelolaan sektor kehutanan adalah satu bagian yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dimana telah menjadi sorotan bukan hanya secara nasional akan tetapi menjadi wacana global. Perhatian dunia internasional terhadap kelestarian hutan nampak dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diadakan oleh PBB di Rio De Janeiro pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 yang juga merupakan peringatan 20 tahun Konferensi Stockholm tahun 1972. Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio De Janeiro menghasilkan suatu konsesus tentang beberapa bidang penting khususnya tentang prinsip-prinsip kehutanan (*forest principle*) yang dituangkan dalam dokumen dan perjanjian : *“Non-Legally Binding Authorotative Statement of Prinsiple for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest”* dan Bab 11 dari Agenda 21 *“Combating Deforestation”*. Kemudian dalam pertemuan ketiga dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*CSD-Commission of Sustainable Development*) disepakati untuk membentuk Intergovermental Panel on Forest (IPF) guna melanjutkan dialog dalam kebijakan kehutanan skala global. Prinsip-prinsip tentang Kehutanan tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Kehutanan Indonesia yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan seperti yang terlihat dalam konsideran *butir a* UU No. 41/1999 bahwa *“hutan wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, sertadijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*

*dan agardapat dirasakan manfaatnya baik bagi generasi sekarang maupun generasimendatang”.*⁶

Salah satunya adalah pemanfaatan hutan yang tersedia terjadi penyimpangan yang mana berujung pada suatu tindak pidana atau kejahatan. Masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik individu maupun korporasi untuk melakukan penebangan hutan secara tidak sah (*illegal logging*) dan memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan pribadi. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.⁷

Illegal logging berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.⁸

Laju kerusakan hutan yang cukup tinggi dari waktu ke waktu membuat pemerintah perlu melakukan tindakan dan mengambil langkah baik preventif maupun represif untuk mengatasi praktek *illegal logging* yang telah lama terjadi dan memberikan perlindungan hutan agar kelestarian hutan tetap terjaga, karena hutan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Perlindungan hutan

⁶*Op Cit*, Fransiska....Hlm 219

⁷ *Ibid*, hlm 5

⁸ Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan Illegal

ini tidak hanya dalam bentuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan tetapi juga mempertahankan hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan Pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dari praktek-praktek *illegal logging* oleh manusia yang tak bertanggung jawab diperlukan adanya penjagaan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah Polisi Hutan (Polhut). Disahkannya Undang-Undang Kehutanan harus mampu dijadikan sebagai senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku *illegal logging*. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktek *illegal logging*. Selain Polisi Hutan, peran serta masyarakat juga diharapkan dalam pengawasan hutan baik langsung maupun tidak langsung

Peran Polisi kehutanan dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* sangat Urgen dalam melindungi kekayaan alam Indonesia khususnya hutan yang ada di kawasan Taman Nasional Bogani nani Wartabone, polisi hutan adalah perpanjangan tangan dari pemerintah untuk memastikan keamanan hutan dari berbagai praktek illegal yang dapat menyebabkan kerusakan hutan terutama dari praktek-praktek illegal logging yang akhir-akhir ini sangat marak terjadi.

Wewenang Polisi Kehutanan yang cukup luas tidak serta merta mencegah kerusakan hutan yang diakibatkan oleh tindak pidana *illegal logging*. Selain

rendahnya keadaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, hal lain yang menyebabkan semakin meningkatnya *illegal logging* adalah minimnya jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah seperti senjata api yang digunakan oleh petugas dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana *illegal logging*⁹

Berdasarkan hasil Observasi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone tidak luput dari Tindakan Ilegal Logging yang di lakukan oleh beberapa pelaku, Berikut daftar ilegal Logging yang terjadi di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Tabel 1.1: Kasus Ilegal Logging di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone¹⁰

NO.	NAMA	KASUS	BARANG BUKTI
1.	Irwan Pakaya	Perambahan	-
2.	- Feri Walukow - Fandi Durian	Perambahan/ Pembukaan lahan kebun dikawasan TNBNW	- 1 (satu) unit mesin chainsaw - 1 (satu) buah parang - 1 (satu) pucuk senjata angin - 1 (satu) ekor burung yang sudah di tembak mati
3.	- Bobi Bonda - Agus Noval	Pangangkutan hasil hutan kayu yang dilengkapi dokumen namun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku	- 1 (satu) Unit mobil DB
4.	- Robert Bonda - Muliadi Eksan	Pengakutan hasil hutan kayu tanpa dokumen	- Unit mobil truk hino dutro warna hijau, Nomor plat DB 8666 AV - 5x10x400 cm sebanyak 35 Panggal

⁹ Awaludin, 2012, “Peran Polisi Hutan dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging* di kawasan hutan, kabupaten Koaka Utara”, Skripsi bagian hukum pidana fakultas hukum universitas hassanudin, hlm 18.

¹⁰ Register Perkara TIPHUT Tahun 2017/2018 Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

			<ul style="list-style-type: none"> - 6x16x400 cm sebanyak 19 panggal - 3x5x400 sebanyak 12 Panggal
5.	Karto Simbala	Pengangkutan Hasil hutanm bukan kayu (Rotan) yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan.	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Unit mobil truk warna merah DB 8665 Dy dan Rotan sejumlah 113 (seratus tiga belas) ikat. - 1 Unit lembar copian surat DHBK (daftar hasil hutan bukan kayu) Nomor 03/SM/PNLSN/X/2017. - 1 Unit Surat STNK dan pajak kendaraan Roda enam DB 8665 DY An. Karto Simbala.

Sumber : *Balai Taman Nasional Bogani Nani Warta Bone 2017/2018*

Melihat kasus-kasus di atas yang di temukan sepanjang tahun 2017/2018 yaitu Pertama, Irwan Pakaya dengan kasus Perambahan. Kedua, Feri Walukow dan Fandi Durian kasus Perambahan/ Pembukaan lahan kebun dikawasan TNBNW dengan barang bukti yang di temukan satu unit mesin chainsaw, satu buah parang, satu pucuk senjata angin, satu ekor burung yang sudah di tembak mati. Ketiga, Bobi Bonda dan Agus Noval Kasus Pangangkutan hasil hutan kayu yang dilengkapi dokumen namun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan barang bukti satu Unit mobil Plat DB. Ke empat, Robert Bonda dan Muliadi Eksan kasus Pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dokumen dengan barang bukti Unit mobil truk hino dutro warna hijau Nomor plat DB 8666 AV, ukuran kayu 5x10x400 cm sebanyak 35 Panggal, ukuran kayu 6x16x400 cm sebanyak 19 panggal, Ukuran kayu 3x5x400 sebanyak 12 Panggal. Ke lima, Karto Simbala kasus Pengangkutan Hasil hutanm bukan kayu (Rotan) yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan dengan barang bukti satu Unit mobil truk warna merah DB 8665 Dy

dan Rotan sejumlah 113 (seratus tiga belas) ikat, satu Unit lembar copian surat DHBK (daftar hasil hutan bukan kayu) Nomor 03/SM/PNLSN/X/2017, satu Unit Surat STNK dan pajak kendaraan Roda enam DB 8665 DY An. Karto Simbala.

Berdasarkan Penjelasan diatas Calon penulis terdorong untuk menyusun Proposal Skripsi dengan judul : **“Peran Polisi Kehutanan dalam Membrantas Kasus Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka calon peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran polisi kehutanan dalam membrantas tindak pidana illegal logging dikawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone?
2. Apa faktor penghambat peran polisi kehutanan dalam membrantas tindak pidana illegal looging dikawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran polisi kehutanan dalam membrantas tindak pidana illegal logging dikawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat peran polisi kehutanan dalam membrantas tindak pidana illegal logging dikawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian diatas antara lain sebagai berikut.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berhubungan dengan peran polisi kehutanan dalam pemberantasan kasus tindak pidana Illegal Logging.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah setempat terhadap peran polisi kehutanan dalam pemberantasan kasus tindak pidana Illegal Logging selain itu penelitian ini di harapkan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada penegak hukum dalam rangka perbaikan kualitas pengamanan hutan.
2. Dapat bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkan informasi tentang kehutanan.